

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK AKTA PERKAWINAN STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DISTRIKAIFAT UTARA KABUPATEN MAYBRAT

Anike Baru

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
email: anikebaru217@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di distrik Aifat Utara kabupaten Maybrat terhadap kepemilikan akta nikah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Jenis Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pasangan yang tidak memiliki akta nikah dan yang memiliki akta nikah yang berjumlah 20 KK yaitu 10 KK yang tidak memiliki akta nikah dan 10 KK yang memiliki akta nikah yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta nikah di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat tergolong tinggi. Hal ini terbukti dari tingginya sikap hukum, dan perilaku hukum serta berbanding jauhnya jumlah Kepala Keluarga yang memiliki akta nikah dibandingkan Kepala Keluarga yang tidak memiliki akta nikah yaitu sebanyak 1616 (98,12%) pasangan yang memiliki akta nikah sedangkan pasangan yang tidak memiliki akta nikah sebanyak 31 (1.88 %).

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Kepemilikan, Akta Perkawinan

Abstract: This study aims to determine the level of legal awareness of the community in the North Aifat District, Maybrat Regency towards the ownership of the marriage certificate and to determine the factors that cause the community in the North Aifat District, Maybrat Regency. This type of research is descriptive qualitative research. Informants in this study were couples who did not have a marriage certificate and who had a marriage certificate, totaling 20 families, namely 10 families who did not have a marriage certificate and 10 families who had a marriage certificate which was carried out intentionally with certain criteria using purposive sampling technique. Data was collected by means of interviews, observation, and documentation. The results of the research on community legal awareness in the ownership of marriage certificates in North Aifat District, Maybrat Regency are classified as high. This is evident from the high legal attitude and legal behavior as well as the large number of heads of families who have a marriage certificate compared to heads of families who do not have a marriage certificate, namely as many as 1616 (98.12%) couples who have a marriage certificate while couples who do not have a marriage certificate. as many as 31 (1.88%).

Keywords: Legal Awareness, Ownership, Marriage Certificate

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu kegiatan seseorang dalam ruang lingkup yang lebih besar, L perkawinan adalah proses awal dari pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan corak masyarakat tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan melalui proses perkawinan. Karena itu, setiap perkawinan diatur dan ditertibkan sedemikian

rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia.

Meskipun dalam suatu perkawinan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya faktor lingkungan. Masyarakat dalam melakukan perkawinan pasti menginginkan perkawinan yang bahagia, tetapi hal itu sangat sulit mendapatkannya, kecuali yang bersangkutan menjalankan perkawinan itu dengan penuh kesadaran yang berasal dari hati nurani. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zubair

(1995:51) bahwa: “kesadaran moral (hati nurani) merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.

Kalau kita lihat kondisi Negara dewasa ini yang sedang diguncang bukan hanya karena oleh krisis perekonomian saja. Melainkan disebabkan oleh krisis pengetahuan yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri seperti tercermin dalam permasalahan masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan.

Seperti permasalahan yang terjadi di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan, padahal sudah jelas diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas diterangkan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam artian, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum agama Kristen harus pula diakui secara sah oleh hukum Indonesia, yaitu harus dicatat Secara catatan sipil (UU No. 1 Tahun 1974).

Maka dari itu upaya untuk membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu sebagai alat bukti status seseorang apakah syah atau tidak baik di mata agama maupun di mata hukum itu sendiri, bukan hanya dari kesadaran setiap individu saja, melainkan harus ada upaya dari luar untuk memotivasi kesadaran hukum setiap individu yaitu melalui diadakannya penyuluhan hukum sebagai upaya masyarakat sadar hukum karena kita ketahui bahwa dalam proses masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar

hukum itu dimulai dari proses pengetahuan adanya hukum.

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ialah Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat tentang kepemilikan akta nikah. Apakah faktor yang mempengaruhi masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat melakukan perkawinan tanpa akta nikah?. Upaya apa saja yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan perkawinan tanpa akta nikah ?

B. Kajian Literatur

1. Kesadaran Hukum

Secara harfiah „kesadaran“ berasal dari kata „sadar“, yang berarti insyaf, merasa, tahu, mengerti. Jadi, kesadaran atau keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Kesadaran mempunyai dua komponen, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya.

Secara umum, kesadaran merupakan pengetahuan orang secara penuh akan hak dan kewajiban tentang sesuatu yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung tentang pengetahuan tersebut.

Adapun kesadaran menurut Hasibuan (2012:193) yaitu sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berasal dari kata dasar “sadar” yang berarti insaf, tahu atau mengerti, sedangkan kesadaran kata dasar “sadar” yang mendapat awalan dan akhiran “ke-an” yang berarti keinsafan (KBBI,2002:975).

Kesadaran hukum menurut Zainuddin Ali (2005:66) yaitu masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya

menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya, dan seterusnya.

Pengertian kesadaran hukum juga dikemukakan oleh Paul Scholten sebagaimana didalam buku Saifullah (2007:105) menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit didalam masyarakat yang bersangkutan.

Jika diurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaati hukum ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Kewajiban moral masyarakat untuk menaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh didalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu. Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

2. Akta Perkawinan

Kata akta berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti "*geschrift*" atau

surat. Mengenai pengertian akta, dalam hukum romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica* monumenta atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik. Dengan demikian akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani pihak yang membuatnya.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. 2. Perkawinan adalah sah bila mana dilakukan hukum agama dan kepercayaan itu. 3. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan, 4. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 19 tahun. 5. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan. 6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia itu bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan" dan "ketetanggaan" jadi, terjadinya suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubunganhubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta

bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat (Hilman, 2007:09).

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut,

karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati (Sugiyono, 2016).

Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di kantor Di Distrik Aifat Kabupaten Maybrat. Waktu Penelitian, Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 2 September 2022. Informan dalam penelitian ini adalah 2 partai politik yaitu Partai Berkarya, dan PAN.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Aifat Utara Kabupaten Maybrat terhadap Kepemilikan Akta Perkawinan.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat untuk memiliki akta nikah. Data penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada keluarga yang melakukan perkawinan tanpa akta perkawinan dan yang mempunyai akta perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang tidak memiliki akta nikah yang berinisial MW, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berumur 23 Tahun, diwawancarai mengenai pengetahuan tentang kepemilikan akta perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah UU No.16 Tahun 2019.

b. Sikap hukum mengenai setuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan akta perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang tidak memiliki akta perkawinan yang inisial BY, bekerja sebagai kepala kampung, berumur 51 Tahun, diwawancarai mengenai

setuju atau tidak setuju dengan adanya kepemilikan akta nikah itu, beliau mengatakan: “Seharusnya pencatatan perkawinan itu tidak perlu, karena merepotkan orang yang menikah saja apalagi secara agama perkawinan sudah sah tanpa dicatatkan”. (wawancara, 11 Agustus 2022).

c. Perilaku hukum pernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang tidak memiliki akta perkawinan yang inisial WY bekerja sebagai ibu rumah tangga, berumur 25 Tahun, diwawancarai mengenai mengenai pernah atau tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan buku akta perkawinan, beliau mengatakan:

“Kalau untuk pengurusan buku nikah saya belum pernah mengurusnya berhubungan juga belum tahu cara mengurusnya”. (wawancara, 11 Agustus 2022).

d. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Di Distrik Aifat Utara Tidak Memiliki Akta Perkawinan

Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam hal perkawinan.

Sebuah hukum yang hanya diketahui akan berdampak seketika itu juga, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah. Perilaku masyarakat yang dapat dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka tidak berarti kesadaran hukum masyarakatnya juga akan berdampak tinggi. Hal ini disebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh berbagai faktor.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang didapat oleh peneliti ada beberapa faktor

yang menyebabkan masyarakat di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat tidak memiliki akta perkawinan yaitu:

1. Ketidak tahuan masyarakat atas pentingnya kepemilikan akta perkawinan.
2. Tingkat kehidupan sosial ekonomis
3. Kurangnya sosialisasi undang-undang perkawinan.

e. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybratterhadap kepemilikan akta perkawinan.

Menurut Soejono Soekarto (1994:174) mengatakan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah dan aparat hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya terjadi “tauladan bagi masyarakat”.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang tidak memiliki akta nikah berjumlah 40 KK. Peneliti mengambil 20 KK sebagai informan penelitian yang berarti 20 pasangan 10 pasangan yang memiliki akta nikah dan 10 pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan.

Jumlah Masyarakat yang Memiliki Akta perkawinan dan Masyarakat yang tidak Memiliki Akta perkawinan.

No	Kepemilikan Akta perkawinan	Jumlah	Persentase
1.	Memiliki Akta perkawinan	1616	98,12 %

2.	Tidak Memiliki Akta perkawinan	31	1,88%
Jumlah		1647	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 1616 (98,12%) pasangan yang memiliki akta nikah sedangkan pasangan yang tidak memiliki akta nikah sebanyak 31 (1.88 %). Berdasarkan hasil analisis data peneliti tingkat kesadaran hukum masyarakat Distrik Aifat Utara terhadap kepemilikan akta nikah tergolong tinggi. Hal ini terbukti berbanding jauhnya jumlah Kepala Keluarga yang memiliki akta nikah dibandingkan jumlah Kepala Keluarga yang tidak memiliki akta nikah. Selain itu data tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki akta perkawinan di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat dapat dilihat dari segi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kepemilikan buku nikah itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian bahwa masyarakat di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat tersebut sudah banyak yang tahu tentang kepemilikan buku nikah itu terutamanya yang sudah memiliki akta nikah meskipun masih terdapat juga masyarakat yang tidak tahu buku nikah itu sendiri yaitu masyarakat yang tidak memiliki akta nikah. Masyarakat yang memiliki akta nikah mengetahui tentang pentingnya kepemilikan akta nikah itu namun mereka tidak mengetahui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah UU No.16 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum kepemilikan akta perkawinan

Penjelasan dari informan penelitian dapat memberikan gambaran bahwa terdapat masyarakat di Distrik Aifat Utara yang tahu dan tidak tahu terhadap kepemilikan akta nikah itu

yang disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui pentingnya kepemilikan akta nikah itu. sama halnya yang tidak memiliki akta nikah mereka pun tidak tahu Undang-Undang yang menjadi dasar hukum kepemilikan akta nikah.

Dari penjelasan informan penelitian dari hasil wawancara memberikan gambaran bahwa masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat sudah banyak yang paham terhadap kepemilikan akta nikah meskipun sebagian dari mereka juga ada yang tidak paham terhadap kepemilikan akta nikah itu sendiri. Meskipun banyak masyarakat yang tidak tau maksud dan tujuan kepemilikan buku nikah bahkan ada masyarakat yang tidak paham arti hukum.

e. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Tidak Memiliki Akta Perkawinan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat tidak memiliki akta nikah, yaitu:

1. Ketidak tahuan masyarakat atas pentingnya kepemilikan akta nikah Masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat masih terdapat penduduk berpendidikan rendah sehingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya buku nikah itu. Dari tingkat pemahaman yang masih tergolong rendah tentang adanya undang-undang serta belum memahami maksud dan tujuan dari kepemilikan akta perkawinan, menyebabkan masyarakat di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat tidak tahu akan pentingnya buku nikah itu pada kehidupannya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan bahkan ketidak tahuan masyarakat itulah sehingga ada masyarakat

yang beranggapan mengurus buku nikah itu hanya merepotkan.

2. Tingkat kehidupan sosial ekonomis

Pada umumnya masyarakat di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat masih di sita waktu dan pikiran untuk bergerak mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya sehingga menyebabkan masyarakat akan lupa atau belum sempat mengurus buku nikahnya mereka baru akan sadar ketika mereka dihadapkan persoalan-persoalan yang membutuhkan akta perkawinan.

3. Kurangnya sosialisasi undang-undang perkawinan

Salah satu faktor penyebab kesadaran dalam kepemilikan buku nikah di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat karena tidak tahunya masyarakat masalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Masyarakat beranggapan bahwa nikah cukup dengan rukun dan syaratnya, padahal di Indonesia sudah diberlakukan undang-undang perkawinan.

5. Kesimpulan Dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat terhadap kepemilikan akta nikah relatif tinggi. Hal ini terbukti dari sikap, dan perilaku masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat terhadap kepemilikan akta nikah serta berbanding jauhnya jumlah Kepala Keluarga yang memiliki akta nikah dibandingkan jumlah Kepala Keluarga yang tidak memiliki akta nikah yaitu sebanyak 1616 (98,12%) pasangan yang memiliki akta

nikah sedangkan pasangan yang tidak memiliki akta nikah sebanyak 31 (1.88 %).

2. Faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat dalam kepemilikan akta nikah ada tiga, yang pertama yaitu ketidak tahuan masyarakat atas pentingnya kepemilikan akta nikah, tingkat kehidupan sosial ekonomis, dan kurangnya sosialisasi undang-undang perkawinan. Faktor-faktor itulah yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat mengurus kepemilikan akta nikah.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat yang belum memiliki akta perkawinan atau buku nikah agar segera mencatatkan perkawinannya di catatan sipil guna mendapatkan akta perkawinan atau buku nikah sebagai suatu pegangan atau menjadi suatu kekuatan hukum dalam keluarga.
2. Kepada seluruh masyarakat Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat agar dapat mengetahui undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam kepemilikan akta nikah, dan tata cara dalam membuat akta nikah.
3. Kepada pihak pemerintah setempat yang terkait dalam kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah agar sebaiknya melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya memiliki akta perkawinan. Melihat kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat dalam kepemilikan akta nikah atau buku nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. 2009. *Menguak teori hukum (legal Theory) teori peradilan dan interpretasi undang-undang (legis prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Depertemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depertemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salim. 2003. *Pengantar Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undan Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Surakhmad, Winarno. 2009. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ery Suheri. 2011. *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Skripsi tidak diterbitkan. Pekanbaru. Universitas Islam Negeri.
- Muh Salahuddin. 2012. *Pencatatan Akta Nikah Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Mataram*. Skripsi tidak diterbitkan. Mataram. IAIN Mataram.
- Muhammad Hidayatulloh. 2018. *Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah di Bawah Tangan (studi kasus di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*. Skripsi tidak diterbitkan. UIN Walisongo Semarang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.16 Tahun 1919 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- <https://ahmadwahyumaruto.blogspot.com/2017/01/kesadaran-hukum.html>. diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 10.30 am.
- [http://ruslanmustari.blogspot.com/2017/09/teori-tentang-kesadaran hukum.html](http://ruslanmustari.blogspot.com/2017/09/teori-tentang-kesadaran-hukum.html). diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 11.02 am.
- http://www.fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_15.pdf. diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 02.20 pm